



KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/89/2019
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme setiap Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Kesehatan wajib melaporkan penerimaan gratifikasi;
 - b. bahwa telah terjadi perubahan fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan dan susunan keanggotaanya, sehingga Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/308/2016 tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3178);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
7. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2015 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 416);

9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 Tentang *Sponsorship* Bagi Tenaga Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1763);
10. Peraturan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 945);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KEMENTERIAN KESEHATAN.

KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan yang selanjutnya disebut UPG Kemenkes dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : UPG Kemenkes sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, memiliki tugas melakukan analisa, pelaporan, monitoring dan evaluasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi terkait adanya Gratifikasi.

KETIGA : UPG Kemenkes berfungsi:

1. menerima pelaporan Gratifikasi dari UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksana Teknis;
2. melakukan analisis dan pemrosesan setiap laporan Gratifikasi yang diterima;
3. melakukan konfirmasi langsung atas laporan Gratifikasi kepada pelapor yang terkait dengan penerimaan/pemberian gratifikasi;
4. menentukan dan memberikan rekomendasi atas penanganan dan pemanfaatan Gratifikasi yang wajib dilaporkan dan Gratifikasi tidak wajib dilaporkan;

5. memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan Gratifikasi yang diberikan oleh UPG Unit Utama dan UPG Unit Pelaksanaan Teknis atau Komisi Pemberantasan Korupsi;
6. meminta data dan informasi kepada Unit Kerja dan Aparatur Kementerian Kesehatan terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi;
7. melakukan analisis dan pemrosesan setiap laporan *sponsorship* yang diterima; dan
8. melaporkan hasil penanganan pelaporan Gratifikasi dan *sponsorship* di lingkungan Kementerian Kesehatan kepada Menteri Kesehatan dan Komisi Pemberantasan Korupsi.

KEEMPAT : Segala pembiayaan yang timbul atas pelaksanaan tugas UPG Kemenkes dibebankan pada Daftar Isian Penggunaan Anggaran Kementerian Kesehatan.

KELIMA : Pada saat Keputusan Menteri ini berlaku, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02.02/MENKES/308/2016 tentang Tim Unit Pengendalian Gratifikasi Kementerian Kesehatan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Februari 2019

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR HK.01.07/MENKES/89/2019
TENTANG
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KEMENTERIAN KESEHATAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
KEMENTERIAN KESEHATAN

- Penasehat : Menteri Kesehatan
- Pengarah : 1. Sekretaris Jenderal
2. Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan
3. Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
4. Direktur Jenderal Kesehatan Masyarakat
5. Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
7. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- Penanggung Jawab : Inspektur Jenderal
- Ketua : Sekretaris Inspektorat Jenderal
- Wakil Ketua : Kepala Biro Hukum dan Organisasi
- Sekretaris : Kepala Bagian Tata Usaha, Hukum dan Kepegawaian, Sekretariat Inspektorat Jenderal
- Anggota : 1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan
3. Sekretaris Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

- Sekretariat
5. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan
 6. Sekretaris Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan
- :
1. Kepala Subbagian Tata Usaha dan Hukum, Sekretariat Inspektorat Jenderal
 2. Kepala Subbagian Kepegawaian dan Organisasi, Sekretariat Inspektorat Jenderal
 3. Kepala Subbagian Evaluasi, Informasi dan Humas, Sekretariat Inspektorat Jenderal
 4. Suryati Oka Citra, S.Kom
 5. Danny, SKM

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

NILA FARID MOELOEK